



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa guna efektivitas perangkat daerah agar tepat fungsi dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016, perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara daerah dan masyarakat.
10. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

Pasal 3

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, melalui lintas sektor untuk peningkatan pembangunan Daerah;
- b. perumusan kebijakan, melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- d. pengendalian melalui pemantauan, evaluasi, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- f. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- g. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. mengarahkan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah sesuai program untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
- j. pengoordinasian, melakukan evaluasi pelaksanaan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan badan;
- b. perumusan kebijakan makro Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- c. pengorganisasian penyusunan perencanaan, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- e. memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan perencanaan pembangunan menurut Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. pengoordinasian dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- i. mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada kepala daerah dan
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah);
- c. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- i. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan dan pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana program kegiatan;
- b. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
- f. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
- h. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan dan administrasi keuangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.

- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris;
- k. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 17

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pangan;
- b. Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata; dan
- c. Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Dunia Usaha, Industri dan ESDM.

Pasal 20

Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pangan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata melaksanakan tugas penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Dunia Usaha, Industri dan ESDM melaksanakan tugas penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Dunia Usaha, Industri dan ESDM menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 26

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;

- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- c. Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 29

Sub Bidang Pemerintahan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan

- k. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- k. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 33

Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- l. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 35

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 37

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Bina Marga dan Perhubungan;
- b. Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- c. Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 38

Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Bina Marga dan Perhubungan melaksanakan mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Bina Marga dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;

- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 40

Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang prasarana keciptakarya, pengembangan wilayah, penataan ruang perumahan dan permukiman.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan

- l. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 42

Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Air Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 44

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan tugas penyusunan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan, melakukan analisis program dan evaluasi serta pelaporan program pembangunan daerah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pengkajian dan analisa kewilayahan;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat serta dampak program pembangunan;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pasal 46

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Sub Bidang Data dan Informasi, dan
- c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 47

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan melaksanakan tugas melakukan pengoordinasian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah, sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah;

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 49

Sub Bidang Data dan Informasi melaksanakan tugas penyiapan, menghimpun bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan serta menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan;

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sub Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terkait data dan informasi pembangunan daerah;
- b. melakukan koordinasi, pengumpulan data, dan pelaporan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan daerah;

- c. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- e. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- f. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- g. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- h. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 51

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas melakukan evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan;
- b. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- d. melakukan pengoordinasian pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- h. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- i. menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 53

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 55

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

- a. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 56

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan Ekonomi dan Pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain sesuai sub bidang tugasnya.

Pasal 58

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan Sosial dan Pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan;
- g. melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. melaksanakan fungsi lain sesuai sub bidang tugasnya.

Pasal 60

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan Inovasi dan Teknologi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Sub Bidang Inovasi dan teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. melaksanakan fungsi lain sesuai sub bidang tugasnya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 62

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan pejabat Pengawas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta dengan instansi lain diluar lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 65

Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 67

Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 69

- (1) Kepala badan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 70

- (1) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

- (2) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 71

Bagan organisasi Badan Perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pasal 73

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 November 2020

GUBERNUR GORONTALO,



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 57 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 November 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

